



PUTUSAN

Nomor :128/Pid.B/2013/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA**
alias SAHAR alias BAYU
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/05 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.13 Kel. Namaelo Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **19 September 2013** sampai dengan tanggal **08 Oktober 2013**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **09 Oktober 2013** sampai dengan tanggal **17 Nopember 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal **15 November 2013** sampai dengan tanggal **04 Desember 2013**;
4. Majelis Hakim sejak tanggal **26 November 2013** sampai dengan tanggal **25 Desember 2013**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **26 Desember 2013** sampai dengan tanggal **23 Pebruari 2014**;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap Pertama sejak tanggal **24 Februari 2014** sampai dengan tanggal **25 Maret 2014**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JOHN HETHARUA, SH dan T. JOHAN LEIWAKABESSY, SH beralamat di Jl. Salaiku Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 128/Pid.B/2013/PN.MSH tanggal 03 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 128/Pen.Pid/2013/PN.MSH tanggal 26 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 128/Pen.Pid/2013/PN.MSH tanggal 26 November 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sebilah pisau terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan ulu pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) centimeter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerima dan atau menolak Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menerima dan atau mengabulkan Pleidoi ini untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari segala hukuman dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
5. Membebaskan dan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
6. Memulihkan nama baik terdakwa.
7. Biaya ditanggung Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU** pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di RT.13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah Sanawia Lussy atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terhadap FAUJAN LUSSY, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kejadian pertengkaran antara terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU** dengan isterinya sdr. RAUDA LUSSY, korban sdr. FAUJAN LUSSY yang melihat pertengkaran antara terdakwa dengan isterinya tersebut, lalu memarahi atau menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan kepada korban supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya, namun perkataan terdakwa tersebut membuat korban lalu emosi dan langsung mengambil sebilah parang, kemudian saat terdakwa dan korban berada di depan rumah Sanawia Lussy, korban lalu membacok parang korban yang kedua kena pada bahu terdakwa, langsung membuat terdakwa jatuh terduduk, seketika itu juga terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang biasanya dipergunakan terdakwa sehari-hari untuk potong daging hewan yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut kea rah dada sebelah kiri bawah atau perut korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berlari meninggalkan terdakwa dan akhirnya terjatuh di depan rumah sdr. AMBO TAU, selanjutnya korban lalu dibawa untuk dirawat di RSUD Masohi hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di RSUD Masohi, sedangkan terdakwa sejak kejadian penikaman tersebut lalu menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU** mengakibatkan pada dada sebelah kiri bawah atau perut dari sdr. FAUJAN LUSSY mengalami luka tusuk terbuka memanjang dari atas ke bawah, ujung atas berjarak 15 (lima belas) Cm dari garis tengah tubuh bagian depan, ujung luka bagian atas tumpul dan ujung luka bagian bawah tajam, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot, dengan panjang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sebelum dirapatkan 10 (sepuluh) Cm dan setelah dirapatkan 12 (dua belas) Cm, luka tersebut menembus segala iga ke 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) kiri, dari dalam saluran luka tampak sebagian besar usus halus terburai keluar, sesuai hasil Visum et Repertum, Nomor : 445-08/FM-RSUD-M/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes, Sp.F, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan akibat luka tusukan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Masohi setelah dirawat pada tanggal 18 September, dari jam 19.30 WIT sampai dengan 20.30 WIT, akibat pendarahan yang sangat banyak karena luka tusuk pada perut sebelah kiri, sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor : 445/2/RSU.M/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes, Sp.F.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU** pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di RT.13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah Sanawia Lussy atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terhadap **FAUJAN LUSSY**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari kejadian pertengkaran antara terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU** dengan isterinya sdr. RAUDA LUSSY, korban sdr. FAUJAN LUSSY yang melihat pertengkaran antara terdakwa dengan isterinya tersebut, lalu memarahi atau menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan kepada korban supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya, namun perkataan terdakwa tersebut membuat korban lalu emosi dan langsung mengambil sebilah parang, kemudian saat terdakwa dan korban berada di depan rumah Sanawia Lussy, korban lalu membacok parang korban yang kedua kena pada bahu terdakwa, langsung membuat terdakwa jatuh terduduk, seketika itu juga terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang biasanya dipergunakan terdakwa sehari-hari untuk potong daging hewan yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut kea rah dada sebelah kiri bawah atau perut korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berlari meninggalkan terdakwa dan akhirnya terjatuh di depan rumah sdr. AMBO TAU, selanjutnya korban lalu dibawa untuk dirawat di RSUD Masohi hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di RSUD Masohi, sedangkan terdakwa sejak kejadian penikaman tersebut lalu menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa **MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU** mengakibatkan pada dada sebelah kiri bawah atau perut dari sdr. FAUJAN LUSSY mengalami luka tusuk terbuka memanjang dari atas ke bawah, ujung atas berjarak 15 (lima belas) Cm dari garis tengah tubuh bagian depan, ujung luka bagian atas tumpul dan ujung luka bagian bawah tajam, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot, dengan panjang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka sebelum dirapatkan 10 (sepuluh) Cm dan setelah dirapatkan 12 (dua belas) Cm, luka tersebut menembus segala iga ke 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) kiri, dari dalam saluran luka tampak sebagian besar usus halus terburai keluar, sesuai hasil Visum et Repertum, Nomor : 445-08/FM-RSUD-M/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes, Sp.F, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan akibat luka tusukan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Masohi setelah dirawat pada tanggal 18 September, dari jam 19.30 WIT sampai dengan 20.30 WIT, akibat pendarahan yang sangat banyak karena luka tusuk pada perut sebelah kiri, sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor : 445/2/RSU.M/XI/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes, Sp.F.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAUDA LUSSY alias ODA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT di depan rumah saudari Sanawia Lussy terdakwa melakukan penikaman terhadap FAUJAN LUSSY;
 - Bahwa awalnya ada tetangga yang melapor kepada terdakwa bahwa saksi sering diajak ke pesta, mendengar cerita itu terdakwa menjadi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan terjadilah perang adu mulut antara saksi dan terdakwa, tiba-tiba keponakan saksi (korban) menegur terdakwa karena mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada saksi sebagai tantenya, tetapi terdakwa tidak terima dan terdakwa mengatakan kepada korban “Jangan mencampuri urusan rumah tangga saya” kemudian korban menjadi emosi;

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa kira-kira 6 (enam) meter dan jarak saksi dengan korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terdakwa menikam korban karena saksi berada di ruang tengah, saksi hanya mendengar adu mulut antara terdakwa dan korban, tiba-tiba korban berteriak “ahhh”, saksi ketempat kejadian terdakwa sudah menikam korban dan bersimbah darah;
- Bahwa setelah korban ditusuk korban berjalan kira-kira 10 meter dari tempat kejadian menuju ke arah perumahan guru, selanjutnya saksi tidak melihat korban lagi dan saksi tidak memperhatikan terdakwa apakah terdakwa ada mengikuti korban karena pada waktu itu saksi panik terdakwa lari mengikuti saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menikam korban disebelah mana namun setelah kejadian anak saksi mengatakan “kakak Fauzan dapat tikam dari rusuk kiri”;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah pisau terdakwa karena pisau tersebut kalau pulang kerja selalu sisip di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang potong sapi di pasar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mabuk atau mengonsumsi minuman mengandung alkohol;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman yang dilakukan terdakwa, saksi dan terdakwa sudah 1 (satu) bulan pisah rumah. Terdakwa sering marah-marah saksi apabila keluar rumah, terdakwa sering marah, memaki dan berteriak kepada saksi "Lonte". Saat ini saksi sudah bercerai dengan terdakwa di Pengadilan Agama Masohi ;
- Bahwa ibu dari korban tidak mau memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **MUHAMMAD RIFALDI PRANATA BELLA alias FALDI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT di rumah Mama Tua (Tante/Bibi yang paling Tertua) saksi
- Bahwa awalnya saksi mendengar papa (terdakwa) memarahi mama (saksi RAUDA Lussy alias Oda), saksi bertanya kepada terdakwa mengapa marah mama? Kata terdakwa bapak dengan mama ada baku marah (saling bertengkar), saksi langsung masuk ke dalam kamar, saksi mendengar korban mengatakan ke terdakwa "Jangan bilang kata-kata begitu", setelah itu saksi keluar dari kamar menuju ke arah depan saksi melihat terdakwa lompat dan menikam korban dibagian perut tengah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban lari ke arah somel, Terdakwa masih mengikuti korban, saksi berusaha menghadang Terdakwa dan mengatakan "Bapak stop sudah", Terdakwa berhenti mengikuti korban, kembali mengikuti saksi Rauda Lussy alias Oda sambil membawa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau, karena mama takut saksi RaudaLussy alias Oda lari ke jalan depan SD 8 (delapan);

- Bahwa kata-kata yang dilontarkan papa ke mama adalah “Lonte dan hostes” (perempuan jalang);
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban membawa parang, karena saksi langsung masuk ke kamar;
- Bahwa ketika saksi kembali melihat korban, korban sudah terbaring di somel. Saksi melihat korban darah sudah banyak keluar saksi berfikir korban sudah dalam kondisi meninggal, ternyata belum, saksi mencari becak untuk mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mendengar korban meninggal sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang potong sapi dan tukang ojek;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena telah membunuh kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi dan korban tinggal serumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu saksi tidak meleraikan terdakwa dan korban, dan saksi membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ALI WALEURU alias ETEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi membenarkan apa yang diterangkan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban, yang saksi tahu, korban jatuh dekat rumah saksi, saksi mendengar korban

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong kepada sopir saksi, pada saat itu saksi mendengar korban berteriak nama Celo sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi mengikuti korban saksi melihat korban sudah posisi duduk dengan tangan kanan terlentang sedang tangan kiri memegang perut korban dimana usus korban ada yang keluar, saksi meminta kepada orang yang juga berada disitu untuk mengambil kain, saksi tidak tahu siapa karena saksi tidak memperhatikan;

- Bahwa kondisi korban saat itu sudah lemah terjatuh dan terlentang;
- Bahwa kain tersebut kemudian diikat diperut korban oleh om (paman) saksi;
- Bahwa pada waktu kami mengantar korban ke rumah sakit RSU Masohi, sopir mobil Avanzaberwarna silver bernama Riset Risahua yang membawa korban mengatakan bahwa korban sebelumnya ada masalah dengan terdakwa, tetapi tidak tahu masalah apa sampai terdakwa menikam korban;
- Bahwa saksi mendengar korban meninggal dari Pak Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Faujan Lussy;
- Bahwa awalnya saksi pulang kerja membawa uang belanja dan daging kepada anak-anak dirumah kakak Ipar, isteri terdakwa (Rauda Lussy alias Oda) kemudian pergi membeli bumbu-bumbu untuk masak daging

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memasak saat makan bersama ada tetangga yang bernama Harun datang di rumah dan marah-marrah terdakwa, dengan mengatakan “Om ini bilang kata beta bawa om punya isteri malam-malam par pigi nonton pesta?, om ini sabarang saja, sapa yang bawa om pung isteri, nanti kantong lapor om par polisi” (paman ini bilang kalau saya bawa terdakwa punya isteri malam-malam untuk pergi nonton pesta? Paman ini sembarangan saja, siapa yang bawa paman punya isteri, nanti kami lapor paman ke polisi) ;

- Bahwa setelah selesai makan terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Rauda Lussy, terdakwa bertanya kepada isteri terdakwa “Dengan siapa kau pergi nonton pesta?, saksi Rauda Lussy tidak mau jujur, terdakwa katakan lagi “Kalau kamu tidak mau jujur nanti saya panggil polisi interogasi kau”, saksi Rauda Lussy marah terdakwa, dan mengatakan “Kalau kau melapor saya ke polisi, lebih baik kau cere (cerai) saya saja, tidak usah pedulikan dan kau tidak boleh datang ke rumah ini lagi”.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung keluar, tujuannya mau ke kantor polisi, namun terdakwa bertemu korban di depan pintu keluar rumah, korban marah-marah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “Kamu datang ribut saja disini”, dan maki-maki terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “Jangan kau campuri urusan rumah tangga saya, kau anak baru kemarin”, korban kembali mengatakan “saya harus campur karena saya punya bibi (tante), kau mau apa? Nanti saya menyimpang (membunuh) kau nanti”, langsung korban masuk mengambil parang, terdakwa sudah berjalan ± 15 meter korban berusaha memotong terdakwa tepatnya di depan rumah Sanawia Lussy;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu jarak terdakwa dengan korban \pm 5 meter, korban berusaha memotong terdakwa dari arah kanan dengan tangan kanan, terdakwa menghindar, korban mencoba memotong untuk kedua kali terdakwa tunduk dengan posisi duduk sementara terdakwa berdiri dan mengenai bahu kanan terdakwa, terdakwa kemudian dengan tangan kanan mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan dan menikam korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa cabut pisau dari perut korban;

- Bahwa saat terdakwa mencabut pisau dari perut korban tidak ada bekas darah di pisau. Penerangan pada saat itu agak gelap karena lampu-lampu sekitar rumah agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kemudian terdakwa lari ke arah isteri terdakwa, dan mengatakan "Gara-gara kau, akhirnya saya menikam Faujan (Korban)";
- Bahwa saat itu pisau sudah terdakwa simpan kembali di tempatnya, tepat disamping pinggang;
- Bahwa saat itu ada anak terdakwa dan banyak orang. Kemudian terdakwa melapor diri ke kantor polisi. \pm 2 jam kemudian terdakwa mendengar korban telah meninggal;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa terdakwa sudah pisah dengan isteri terdakwa \pm 1 (satu) bulan, karena mereka mengusir terdakwa, sebelum pisah terdakwa tinggal di rumah kakak ipar Sanawiah Lussy karena terdakwa belum memiliki rumah sedangkan isteri dan anak-anak terdakwa tetap tinggal di rumah kakak ipar di Kampung Timur RT. 13 Kelurahan Namaelo;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu membawa pisau kemana terdakwa pergi, karena pisau tersebut adalah pisau kerja dan disisip di pinggang terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter, dan uluh pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter.

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445-08/FM-RSUD-M/IX/2013 yang ditanda tangani oleh Arkipus Pamuttu, dokter ahli dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah, pada hari Rabu tanggal delapan belas September tahun dua ribu tiga belas mulai pukul dua puluh satu lewat dua puluh menit sampai pukul dua puluh dua Waktu Indonesia bagian Timur, bertempat di ruangan instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, telah memeriksa seorang korban bernama Faujan Lussy/Hatan alias Ojan dengan Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri akibat kekerasan tajam, yang sesuai dengan senjata tajam bermata satu. Luka tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan rumah Sanawiah Lussy Kampung Timur Rt. 13 Kelurahan Namaelo terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Faujan Lussy;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke rumah Sanawiah Lussy (kakak isteri terdakwa) dengan membawa daging dan uang belanja. Setelah Saksi Rauda Lussy alias Oda berbelanja dan memasak, serta makan bersama anak-anak mereka, datang tetangga bernama Harun mengatakan kepada terdakwa “om ini bilang beta bawa om punya isteri malam-malam par pigi nonton pesta, om ini sabarang saja, sapa yang bawa om pung isteri, nanti katong lapor polisi” (paman ini bilang kalau saya bawa terdakwa punya isteri malam-malam untuk pergi nonton pesta? Paman ini sembarangan saja, siapa yang bawa paman punya isteri, nanti kami lapor paman ke polisi). Setelah selesai makan, terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi RaudaLussy alias Oda (isteri terdakwa);
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kata-kata makian seperti “Lonte dan Hostes”(perempuan jalang) kepada saksi Rauda Lussy alias Oda. Saat terdakwa keluar bertemu dengan korban Faujan Lussy di depan pintu rumah,kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “Kamu datang bikin ribut saja disini” dan memaki terdakwa, selanjutnya terdakwa menjawab “Jangan kau campuri urusan rumah tangga saya, kau anak baru kemarin”, korban kembali mengatakan “Saya harus campur karna saya punya bibi (tante), kau mau apa? Nanti saya manyimpang (membunuh) kau nanti”, kemudian korban langsung masuk mengambil parang dan berusaha memotong terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan cara korban memotong terdakwa menggunakan tangan kanan dari arah kanan namun terdakwa menghindar sehingga tidak kena, kemudian kedua korban kembali memotong terdakwa tunduk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai pada bahu kanan terdakwa, saat itu juga, terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan kena pada bagian perut sebelah kiri kemudian pisau tersebut dicabut kembali oleh terdakwa;

- Bahwa benar korban kemudian berjalan ke arah somel, dimana terdakwa sempat mengikuti korban, kemudian berbalik mengikuti saksi Rauda Lussy alias Oda sehingga saksi Rauda Lussy lari ke arah SD Negeri 8 (delapan);
- Bahwa benar saksi Muhammad Ali Waleuru alias Etek saat sedang duduk di depan rumahnya mendengar korban memanggil nama Celu sebanyak 3 (tiga) kali dan ketika saksi mendekati korban, korban dalam posisi duduk dengan tangan kanan terlentang sedang tangan kiri memegang perut karena usus korban keluar. Saksi kemudian meminta kain dari orang yang ikut melihat korban, dan om saksi yang mengikat kain di perut korban kemudian saksi membawa korban menggunakan mobil Avanza ke Rumah Sakit Umum Masohi;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter, dan uluh pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;
- Bahwa pisau tersebut adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong sapi karena pekerjaan terdakwa adalah tukang potong sapi yang selalu disisip di pinggang sebelah kiri terdakwa ketika pulang kerja;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 445-08/FM-RSUD-M/IX/2013 dibuat pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes, Sp.F dengan hasil kesimpulan ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, yang sesuai dengan senjata tajam bermata satu. Luka tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui dari Polisi korban telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 07 November 2013 yang dibuat oleh dokter yang merawat pada RSUD Masohi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai sengaja, namun dalam doktrin disebutkan sebagai berikut :

Bahwa menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Bahwa kesengajaan adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan ukuran sengaja dapat menggunakan berbagai teori, misalnya : tentang cara, alat yang digunakan, sasarannya dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan setelah terjadi adu mulut antara terdakwa dengan korban, korban kemudian mengambil parang dari dalam rumahnya dan keluar menghampiri terdakwa yang berada di depan rumah Sanawiah Lussy dan berusaha memotong terdakwa sebanyak dua kali, pertama diarahkan ke arah kanan namun terdakwa menghindar, dan kedua ketika korban mengarahkan parang ke punggung sebelah kanan terdakwa hingga kena punggung bagian belakang sebelah kanan terdakwa, terdakwa lalu mengambil pisau yang disisipkan di pinggang sebelah kiri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya dimana terdakwa yang dalam posisi terduduk dengan lutut menghadap terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri memegang parang menikam tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada perut sebelah kiri korban; Bahwa saksi Rauda Lussy alias Oda yang saat itu berada di dalam rumah mendengar teriakan dari korban kemudian keluar dan melihat korban sudah bersimbah darah; Bahwa saksi Muhammad Rifaldi Pranata Bella alias Faldi yang sedang berada dalam kamar rumah juga keluar rumah dan melihat terdakwa menikam korban, kemudian korban berlari ke arah somel namun masih juga diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa berbalik dan mengikuti saksi Rauda Lussy alias Oda sehingga saksi Rauda Lussy alias Oda pun lari;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penikaman terhadap korban dalam keadaan sadar tidak dibawah pengaruh minuman alkohol sebagaimana diterangkan saksi Rauda Lussy alias Oda dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mengkonsumsi minuman alkohol, dan sebelumnya terdakwa baru selesai makan malam dengan istri (Saksi Rauda Lussy alias Oda) dan anak-anaknya (diantaranya saksi Muhammad Rifaldi Pranata Bella alias Faldi), sehingga tentunya terdakwa tahu secara pasti dan tahu akibat apa yang terjadi jika pisau ditusuk ke arah perut korban, apalagi terdakwa adalah orang yang berprofesi sebagai tukang potong sapi;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dikarenakan awalnya antara terdakwa dan isterinya saksi Rauda Lussy alias Oda terjadi pertengkaran mulut, dimana terdakwa mengeluarkan kata makian kepada saksi Rauda Lussy sehingga korban yang saat itu berada didepan pintu rumah hendak masuk ke dalam rumah bertemu dengan terdakwa yang hendak keluar rumah, menjadi marah dan terlibat adu mulut dengan terdakwa dimana

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan kata-kata "saya manyimpang (membunuh) kau nanti" dan mengambil parang dari dalam rumahnya, terdakwa telah mempunyai kesempatan untuk menghindari korban namun tidak dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan penikaman menggunakan pisau yang disisipkan dipinggang sebelah kiri, korban kemudian berjalan ke arah somel sambil memegang perut dengan tangan kiri dan saksi Muhammad Ali Waleuru alias Etek mendengar korban memanggil nama Celo sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mengikuti korban dan melihat korban sudah tergeletak di depan pekarangan rumah kontrakan Haji Ambon Tau, dengan tangan kanan terlentang sedangkan tangan kiri memegang perut korban yang sudah keluar usus, kemudian om (paman) saksi mengikat perut korban dengan kain dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Masohi menggunakan mobil Avanza silver yang dikendarai oleh Riset Risahua. Bahwa para saksi mendengar kabar korban meninggal malam itu juga; Bahwa terdakwa mendengar korban meninggal sekitar pukul 22.00 WIT; sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445-08/FM-RSUD-M/IX/2013 dibuat pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamuttu, M.Kes, Sp.F dengan hasil kesimpulan ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, yang sesuai dengan senjata tajam bermata satu. Luka tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, dimana akibat dari luka tusuk tersebut korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 07 November 2013 yang dibuat oleh dokter yang merawat pada RSUD Masohi menerangkan korban dirawat tanggal 18 September 2013 pukul 19.30 WIT sampai dengan tanggal 18 September 2013 pukul 20.30 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap nota pembelaan (*pleidooi*) Penasehat Hukum terdakwa Majelis tidak sependapat oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti dilakukan terdakwa. Namun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa ini termasuk dalam apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai perbuatan untuk membela diri berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan sebagai perbuatan membela diri sebagaimana Pasal 49 ayat (1) KUHP harus memenuhi 3 syarat : yaitu perbuatan yang dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain, dan harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Bahwa terdakwa sendiri menerangkan setelah korban mengambil parang dan berusaha memotong terdakwa pertama kali namun dihindari oleh terdakwa kemudian korban berusaha memotong terdakwa untuk kedua kali kena pada punggung kanan belakang terdakwa dan seketika itu terdakwa menikam korban kena pada perut kiri. Bahwa saksi Rauda Lussy alias Oda dan saksi Muhammad Rifaldi Pranata Bella alias faldi tidak melihat korban berusaha memotong terdakwa sehingga keterangan terdakwa tidak dapat meyakinkan Majelis. Namun walaupun terjadi seperti yang diterangkan oleh terdakwa seharusnya pada saat korban memotong terdakwa kedua kali, terdakwa dalam melakukan pembelaan diri bukan dengan cara menikam korban tanpa ada perlawanan terlebih dahulu sehingga tidak terdapat keseimbangan serangan dan pembelaan antara terdakwa dan korban. Dan usaha korban untuk memotong yang kedua kali tersebut diarahkan ke punggung korban sehingga korban terdapat luka lecet pada punggung kanan, dilihat dari bekas luka yang ditunjukkan terdakwa didepan persidangan akibat yang ditimbulkan belum dapat mematikan atau mendatangkan bahaya maut bagi terdakwa, berbeda dengan terdakwa yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam korban langsung pada bagian alat vital korban yaitu perut sebelah kiri, sehingga usus korban keluar, malahan terdakwa masih sempat mengikuti korban yang berjalan menjauhi terdakwa sambil memegang perut korban menuju arah somel namun kemudian terdakwa berbalik dan mengejar saksi Raudah Lussy alias Oda;

Menimbang, bahwa selaras dengan Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 29 Desember 1913, terdapat kaedah hukum bahwa "membalas suatu serangan dengan suatu serangan balasan bukan merupakan tindakan membela diri" dan dari putusan Hoge Raad tanggal 8 Pebruari 1932 terdapat kaedah hukum bahwa "adanya ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah mengambil sikap mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan serangan";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya jiwa dari korban Faujan Lussy tersebut, bukanlah pembelaan terpaksa (noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya maka nota pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah bersifat pembalasan dendam melainkan juga sebagai alat untuk memberi efek jera, korektif, edukatif dan introspektif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk dikemudian hari setelah menjalani Putusan ini, selain itu pula dengan pidana ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat mewujudkan adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan Keadilan dan Penegakan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter, dan uluh pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA alias SAHAR alias BAYU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupasebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter, dan uluh pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014, oleh KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, VERDIAN MARTIN, SH dan IMRAN M. IRIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh BENY HARKAT, SH, SE Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, ttd <u>VERDIAN MARTIN, SH</u> ttd	Hakim Ketua, ttd <u>KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH</u>
<u>IMRAN M. IRIANSYAH, SH</u>	Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH



	ttd <u>FLORENCA C. HUTUBESSY, SH</u>
--	---

Untuk salinan resmi
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Plh. PANITERA/SEKRETARIS

LA USU
Nip. 196210301986031003